

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM  
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS  
KECAMATAN LEMBEH UTARA**

*Herman I. T. Liunsili<sup>1</sup>  
Marthen Kimbal<sup>2</sup>  
Ismail Sumampow<sup>3</sup>*

**Abstrak**

Masalah yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara yaitu tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling dan bangunan rumah dinas, kemudian kurangnya sistem gas medik, peralatan medis, obat-obatan. Puskesmas dengan fasilitas yang kurang memadai seperti ini tidak dapat berbuat lebih terhadap masyarakat, seharusnya pemerintah melihat apa yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini penanganan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas mulai ada peningkatan itu terlihat dari fasilitas kesehatan setiap tahunnya ada penambahan, akan tetapi masih ada fasilitas, sarana dan prasarana pada puskesmas ini yang masih belum ada seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling, rumah dinas tenaga medis, dan juga obat-obatan dan fasilitas medik yang sering mengalami kekurangan persediaan yang dikarenakan distribusi oleh pihak dinas pendidikan sering mengalami keterlambatan, selanjutnya pemakaian sarana dan prasarana Puskesmas mengalami peningkatan, itu dikarenakan sering terjadi kehabisan persediaan misalnya obat-obatan, gas medik dan alat kesehatan habis pakai.

**Kata Kunci: Peran, Kepala Dinas, Pengelolaan, Sampah.**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

<sup>2</sup>*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup>*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi.*

## **Pendahuluan**

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk di amati karena hal ini menyangkut tentang hak hidup orang banyak dan terlebih pula kesehatan merupakan hal yang sangat di butuhkan oleh masyarakat karena dengan kondisi tubuh yang sehat memungkinkan setiap orang hidup dengan produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh sebab itu, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas menjadi hal yang mutlak harus ada disetiap daerah-dareah yang berpenduduk dan terlebih pula di daerah yang sulit dijangkau seperti kepulauan. Namun untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu memuaskan, masih merupakan masalah yang belum dapat di selesaikan samapai dengan saat ini, dikarenakan sumber daya manusia sebagai pelayan publik masih banyak yang kurang berkompeten di bidangnya dalam hal ini belum terlalu ahli, dan fasilitas peralatan medis sebagai faktor penunjang pelayanan kesehatan masih terlalu minim sehingga belum dapat mencapai tujuan yang di cita-citakan.

Pada titik ini Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi diwilayah kerjanya. Menurut Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat pasal 9 ayat 4, pendirian puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium. Fasilitas bangunan pelayanan kesehatan merupakan aspek

pertama yang dirasakan sebelum pelayanan medis dilaksanakan, oleh karena itu kesesuaian antara kebutuhan pelayanan medis dan pemenuhan syarat bangunan fisik sangat penting sebagai sarana dan prasana.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Puskesmas juga merupakan faktor yang mendukung berlangsungnya sistem pelayanan kesehatan, puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan masyarakat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai perkembangannya. Maka ketersediaan fasilitas sarana dan prasaran menjadi sangat penting, sehingga puskesmas harus melakukan pembenahan dan perbaikan untuk memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang ada disetiap kecamatan di Indonesia, puskesmas juga mempunyai kontribusi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan dari tahun ke tahun. Menurut pasal 39 ayat (1) Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang di tetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk

meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan. Standar akreditasi Puskesmas dilaksanakan agar puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan sesuai standar.

Tetapi berbeda dengan Puskesmas di Kecamatan Lembeh Utara, apa yang diuraikan diatas tentang sarana dan prasana puskesmas, di kecamatan lembeh utara masih sangat terbatas, pada hal puskesmas adalah penanganan kesehatan tingkat pertama tapi, masalah yang muncul saat ini puskesmas belum bisa menjadi ujung tombak di lembaga kesehatan ini. Dengan karakteristik kecamatan Lembeh Utara yaitu berada tidak sedaratan dengan Kota Bitung membuat puskesmas di kecamatan itu kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota. Ketika puskesmas dengan fasilitas sarana, prasarana, farmasi dan tenaga medis yang tidak memadai masyarakat harus mencari Rumah Sakit Umum Daerah sebagai tempat penanganan kesehatan tingkat pertama, jarak yang begitu jauh dan akses yang kurang memadai menjadi salah satu faktor berat bagi masyarakat karena berada di pulau dan tidak sedaratan dengan kota bitung.

Masalah yang terjadi saat ini di puskesmas kecamatan lembeh utara yaitu tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling dan bangunan rumah dinas. Kemudian kurangnya sistem gas medik, peralatan medis, obat-obatan. Puskesmas dengan fasilitas yang kurang memadai seperti ini tidak dapat berbuat lebih terhadap masyarakat di kecamatan itu, seharusnya pemerintah melihat apa yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini penanganan kesehatan. Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk peningkatan sarana dan prasarana

puskesmas agar puskesmas bisa menjadi ujung tombak lembaga kesehatan di kecamatan. Dampak yang timbul ketika puskesmas yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai yaitu muncul rasa kurang percayanya masyarakat kepada puskesmas dalam hal penanganan kesehatan tingkat pertama, kemudian kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penggunaan pelayanan kesehatan di puskesmas. Melihat kondisi seperti ini pemerintah harus membuat kebijakan dalam meningkatkan fasilitas sarana, prasarana, farmasi dan tenaga medis agar rasa percaya dan partisipasi masyarakat terhadap puskesmas tidak hilang, agar juga puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam pasal 42 ayat (1) Permenkes No. 75 tahun 2014, pendanaan di Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak menigkat. Melalui sumber pendanaan itu pemerintah dapat meningkatkan fasilitas sarana, prasarana, farmasi dan tenaga medis Puskesmas. Dampak akan kebijakan itu bisa dirasakan oleh masyarakat bukan kecamatan lembeh utara tapi juga di Kota Bitung.

Adapun perumusan masalah yang akan di uraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan sarana dan prasana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara? tujuan penelitan ini adalah mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara.

## Tinjauan Pustaka

Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang. Carl Friedrich dalam Solichin Abdul Wahab (2014:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Bayu Suryaningrat (1989:9) memberikan pengertian kebijakan sebagai berikut:

1. Hal bijaksana, kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan)
2. Pimpinan dan cara bertindak ( mengenai pemerintahan, perkumpulan dan sebagainya)
3. Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (kesulitan dan sebagainya).

Selanjutnya pengertian oleh Thomas R. Dye (2011:1) mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*public policy is whatever governments choose to do or not do. Public policy is what government do, why they do it, and what difference it makes*). Selanjutnya pengertian oleh Keijnin yang dikutip oleh Hoogerwerf (1983:4) mengartikan kebijakan sebagai usaha mencapai tujuan tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan juga adalah jawaban terhadap satu masalah dan suatu upaya memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah tertentu yakni tindakan terarah, menurut Darsono dalam Hoogerwerf (1983:7).

Glasfell dan Kaplan dalam Faried Ali (2012:8) memberikan batasan dari kebijakan, yaitu program mencapai tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Dr. Riant Nugroho (2013:7) mendefinisikannya sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan menunjukkan suatu usaha yang diambil oleh seseorang, kelompok atau pemerintah untuk menjawab permasalahan dalam mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan dan dalam kurun waktu tertentu dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, *kubernan* atau *nahkoda kapal* artinya menatap ke depan. Lalu memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika) *structural fungsional*, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar Negara, mengenai rakyat dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan negara. Dari segi *structural fungsional*, pemerintah berarti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara. (Ramlan Surbakti, 1999:168).

Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau

alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu mencakup aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan Negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan Negara. Dengan demikian pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar Negara, rakyat atau penduduk wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan Negara. Disamping itu dari segi *structural fungsional* pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan Negara. (Haryanto 1977:2-3)

Menurut Wilson (1903:572) pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Inu Kencana Syafie dalam bukunya (2011:23) mendefinisikan pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melaksanakan pengurusan badan

eksekutif, pengaturan badan legislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintah baik pusat dengan daerahnya ataupun rakyat dengan pemerintahnya dalam segala peristiwa dan gejala pemerintahan. Selanjutnya menurut Ndraha (2011:7) pemerintahan itu sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota. Dengan demikian pemerintah daerah adalah sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Menurut Depkes RI (2009) puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorang (*private goods*) dan pelayanan kesehatan masyarakat (*public goods*). Puskesmas melakukan kegiatan-kegiatan termasuk upaya kesehatan masyarakat sebagai bentuk usaha pembangunan kesehatan. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam satu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok. Jenis pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan puskesmas, namun terdapat upaya kesehatan wajib yang harus dilaksanakan oleh puskesmas ditambah dengan upaya kesehatan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada serta kemampuan puskesmas. Upaya-upaya kesehatan wajib tersebut adalah (*Basic Six*):

- a. Upaya promosi kesehatan
- b. Upaya kesehatan lingkungan
- c. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
- d. Upaya perbaikan gizi masyarakat
- e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- f. Upaya pengobatan

Menurut Azrul azwar (1996:6) Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2002). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha

mendekati kenyataan sosial secara empiris dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.

Penelitian ini didesain untuk melihat, menggambarkan, dan menganalisis, mencatat dan menginterpretasikan kondisi lapangan, khususnya mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas. Penelitian ini juga didesain untuk memperoleh informasi yang objektif. Penelitian ini difokuskan pada konsep kebijakan oleh Carl Friedrich dalam Solichin Abdul Wahab (2014:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan dengan melihat kebijakan pemerintah pada tahapan Perencanaan, Pengadaan, Pemakaian, Pemeliharaan, dan Inventarisasi dalam proses Peningkatan Sarana Dan Prasarana Puskesmas oleh Pemerintah Kota Bitung, khususnya di Puskesmas Pintukota Kecamatan Lembeh Utara.

Dalam penelitian kualitatif, sampel atau informan dipilih secara *purposive sampling* dimana pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. (Sugiyono 2006:55) Pemilihan Sampel diambil dari Kepala Puskesmas Pintukota Kecamatan Lembeh Utara, pegawai puskesmas dan masyarakat pengguna Puskesmas (pasien).

## Hasil Penelitian

Secara umum pemerintah Kota Bitung sudah meletakkan dasar pembangunan daerah yang dimuat dalam visi dan misi walikota dan wakil walikota. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang selama ini berlangsung ada prioritas pembangunan yang dilakukan yakni masing-masing di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang kesehatan lebih di tekankan kepada pelayanan kesehatan puskesmas. Dimana puskesmas sebagai penanganan kesehatan tingkat pertama yang harus melakukan penanganan kesehatan *promotif* dan *preventif*. Setelah dilakukan penelitian peneliti menemukan kebijakan pemerintah dalam peningkatan sarana dan prasarana puskesmas. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Puskesmas Pintu Kota Kecamatan Lembeh Utara, berikut ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.

Dalam manajemen, perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi dan merupakan proses yang terpenting dalam manajemen, merupakan salah satu indikator dalam penelitian ini. Perencanaan sarana dan prasarana Puskesmas Pintu Kota Kecamatan Lembeh Utara dalam peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dapat dilihat dari:

a) Penyusunan Program Kerja Puskesmas. Dari hasil temuan yang telah peneliti uraikan pada deskripsi hasil penelitian diatas terhadap Program Kerja Puskemas diketahui bahwa tahapan penyusunan program kerja puskesmas ini adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan tapi sudah diberikan sepenuhnya kepada puskesmas untuk menyusun

program kerja sebagai acuan kerja puskesmas jangka pendek dan jangka panjang. Akan tetapi peneliti melihat ada beberapa program kerja puskesmas seringkali tidak terlaksanakan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat program tersebut salah satunya yaitu fasilitas kesehatan.

- b) Penyusunan Proposal Belanja Sarana dan Prasarana. Dari hasil temuan yang telah peneliti uraikan pada deskripsi hasil penelitian diatas terhadap Penyusunan Proposal Belanja Sarana dan Prasarana dalam tahapan ini Puskesmas Pintu Kota menyusun proposal setiap tahunnya sebagai syarat untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Yang pertama yaitu belanja barang habis pakai seperti gas medik, suntik, alkohol, kapas, obat-obatan, dan atk. Yang kedua yaitu belanja barang tidak habis pakai seperti pelatan medik, tempat tidur, alat timbangan bayi, laptop, printer, kendaraan dinas, kendaraan puskesmas keliling, dan kendaraan ambulans. Dan yang ketiga yaitu penyediaan rumah dinas bagi pegawai puskesmas. Tapi sesuai dengan apa yang peneliti temukan puskesmas bahwa ada beberapa fasilitas kesehatan dan penunjang kesehatan yang belum ada di puskesmas seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling dan rumah dinas. Jika melihat proposal pengadaan sarana dan prasarana puskesmas seharusnya fasilitas seperti ini harus disediakan di puskesmas.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa puskesmas pintu kota membuat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas untuk meningkatkan kualitas fasilitas yang

ada di puskesmas sesuai dengan standar dan kebutuhan di dalam puskesmas. Peneliti melihat bahwa pada tahap ini puskesmas pintu kota sudah maksimal menjalankan tugas akan tetapi dalam tahap pengadaan sering terjadi kendala.

Pengadaan merupakan proses dalam manajemen yang fungsi menyediakan barang dan jasa dalam sebuah organisasi, merupakan indikator dalam penelitian ini. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pintu Kota Kecamatan Lembeh Utara dalam peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dapat dilihat dari :

- a) Pengajuan Proposal kepada Dinas Kesehatan

Pengajuan Proposal dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Dari hasil temuan yang peneliti uraikan dalam deskripsi hasil penelitian dalam tahap ini Puskesmas Pintu Kota mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana kepada Dinas Kesehatan Kota Bitung dan selanjutnya akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung dalam pembahasan APBD sebagai syarat untuk pengadaan sarana dan prasarana puskesmas. Peneliti melihat dalam tahapan inilah seluruh sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan puskesmas dibahas dan sarana dan prasarana apa saja yang harus diadakan, ditingkatkan kemudian direhabilitasi dipuskesmas. Dengan berbagai dinamika politik yang dilakukan dalam tahap ini memungkinkan berbagai hal terjadi dalam pengajuan proposal itu, diterima atau tidak diterima oleh Dinas Kesehatan ataupun DPRD, berbagai fasilitas di puskesmas dari tahun 2009 sampai 2017 setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi ada beberapa fasilitas, sarana dan prasarana yang penting dalam puskesmas yang harus diadakan sehingga bisa peneliti

mengatakan bahwa puskesmas pintu kota masih memerlukan pengadaan sarana dan prasarana.

#### b) Alokasi Dana Puskesmas

Alokasi Dana Puskesmas. Dari hasil temuan yang peneliti uraikan dalam deskripsi hasil penelitian terhadap alokasi dana puskesmas bahwa pada pengalokasian dana Puskesmas Pintu Kota terdapat dua alokasi yang akan diterima oleh puskesmas yang pertama alokasi dana dari APBD Kota Bitung yaitu dana untuk bidang kesehatan. Yang kedua alokasi dana dari APBN yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Peneliti melihat alokasi dana APBD yaitu puskesmas diberikan kewenangan untuk memakai dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memakai dana tersebut untuk kebutuhan puskesmas seperti obat-obatan, peralatan medik, fasilitas medis dan sarana dan prasarana lainnya. Sedangkan Alokasi dana APBN yaitu puskesmas menerima dana tersebut tapi sudah dalam bentuk barang yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan. Tapi peneliti menemukan bahwa pengalokasian dana kurang efektif sering mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi proses pelayanan puskesmas dan pelayanan kesehatan.

#### c) Distribusi Fasilitas Kesehatan

Distribusi fasilitas kesehatan. Dari hasil temuan yang peneliti uraikan dalam deskripsi hasil penelitian terhadap distribusi fasilitas kesehatan dalam tahap distribusi fasilitas kesehatan puskesmas di kota bitung, dinas kesehatan mempunyai peran penting dalam hal pendistribusian tersebut. dinas kesehatan melakukan pendistribusian fasilitas kesehatan ke tiap-tiap puskesmas secara merata dan sesuai kebutuhan. Peneliti melihat pendistribusian ini sudah baik akan

tetapi peneliti menemukan bahwa sering terjadi keterlambatan pendistribusian contohnya distribusi obat-obatan dan gas medik yang terbilang lambat oleh dinas kesehatan kepada Puskesmas Pintu Kota Kecamatan Lembeh Utara sehingga pelayanan kesehatan menjadi terganggu.

Dari data diatas terlihat bahwa dalam pengadaan sarana dan prasarana di puskesmas pintu kota kecamatan lembeh utara dari tahun 2009 sampai 2017 setiap tahunnya selalu ada pengadaan fasilitas untuk puskesmas pintu kota, akan tetapi belum adanya pengadaan untuk fasilitas kendaraan ambulans, puskesmas keliling, rumah dinas tenaga kesehatan, obat-obatan dan gas medik yang masih terbatas di puskesmas. Peneliti melihat pendistribusian yang dilakukan oleh dinas kesehatan bisa dikatakan tidak maksimal. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas utama puskesmas pintu kota selain bangunan puskesmas belum memadai dan perlunya pengadaan.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Puskesmas di Kecamatan Lembeh Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Sarana dan Prasarana Puskesmas sudah dilakukan dengan baik oleh Puskesmas Pintu Kota, akan tetapi masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan tersebut.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas mulai ada peningkatan itu terlihat dari fasilitas kesehatan setiap tahunnya ada penambahan, akan tetapi masih ada fasilitas, sarana dan prasarana pada

puskesmas pintu kota ini yang masih belum ada seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling, rumah dinas tenaga medis, dan juga obat-obatan dan fasilitas medik yang sering mengalami kekurangan persediaan yang dikarenakan distribusi oleh pihak dinas pendidikan sering mengalami keterlambatan.

3. Pemakaian Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Puskesmas Pintu Kota mengalami peningkatan, itu dikarenakan sering terjadi kehabisan persediaan misalnya obat-obatan, gas medik dan alat kesehatan habis pakai
4. Kebijakan atau aturan dari pemerintah dalam hal peningkatan sarana dan prasana Puskesmas Pintu Kota belum ada, sehingga puskesmas ini masih mengalami ketertinggalan dalam sarana dan prasarana sehingga berimbas pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Pintu Kota.
5. Manajemen yang ada di Puskesmas Pintu Kota menjadi bagian tolak ukur terpenting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, bahwa ada 3 hal penting dalam manajemen di Puskesmas Pintu Kota yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggung jawaban. Dalam ketiga hal penting tersebut merupakan tahapan proses dalam melakukan atau mengimplementasikan prosedur pelayanan bagi masyarakat di Kecamatan Pintu Kota. Agar manajemen yang ada di Puskesmas Pintu Kota benar-benar mencapai kinerja tinggi diawali dengan perencanaan efektif.

## Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan mengenai Peningkatan Sarana dan Prasarana di Puskesmas Pintu Kota maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan dalam mengenai pemasalahan kesehatan yaitu, dengan menganggap bahwa Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab untuk setiap masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerjanya. Peneliti menyarankan bahwa seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang harus ada di puskesmas seperti obat-obatan yang harus selalu tersedia, peralatan medik, gas medik, kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling dan rumah dinas bagi tenaga medik yang harus segera diberikan kepada Puskesmas Pintu Kota. Pemerintah harus setiap bulan atau tahunnya dapat mengunjungi langsung ke puskesmas melihat kekurangan agar semua itu bisa cepat ditanggulangi.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan penyaluran dana agar tidak adanya lagi keterlambatan dana, jika dana yang disalurkan tepat waktu maka sarana dan prasarana yang seharusnya bisa dimiliki oleh puskesmas khususnya puskesmas pintu kota kecamatan lembah utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wahab, A. S. 2014. *Analisis Kebijakan:*” Dari Fomulasi Ke Penyusunan Model-Model

- Implementasi Kebijakan Publik”. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Suryanigrat, B. 1989, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, CV Rajawali, Jakarta.
- Hoogerwerf, 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Pradnya Paramita.
- Miriam, B. 1996, *Partisipasi Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Nugroho, R. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tahir, A. 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Ali, F. 2012, *Study Analisis Kebijakan*. PT Refika Aditama. Jakarta.
- Syafiie, I. K, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafiie, I. K, 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama. Bandung.
- Ndraha, T. 2011, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ramlan, S. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo. Jakarta.
- Alamsyah, D dan Muliawati, R. 2013. *Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Azrul, A. 1996. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Trihorno, 2005. *Manajemen Puskesmas*. Sagung Seto. Jakarta
- Trihorno. 2005. *Manajemen Puskesmas Berbasis Paradigma Sehat*. Kedokteran EGC. Jakarta
- Departemen Kesehatan. 2009. *Sistem Kesehatan*. Jakarta.
- Suparyogo, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradnya Paramita.
- Sugiyono, 2002, *Metodologi Penelitian Sosial*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Wilson W. 1903, *The State*
- Undang-undang :**
- Permenkes No 75 thn 2014 tentang Pusat Kesahatan Masyarakat
- Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Bitung No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama, Pemekaran, serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bitung